



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Pasar 7, Dusun VII Rambungan I, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada : Ubat Riadi Pasaribu, SH., MH. Advokat/ pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Ubat Riadi Pasaribu, SH., MH. & Rekan, yang berkantor di Jl. Kawat 6 No 40 Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat I** lahir di Bandar Klippa 27 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Bali Gg. Sadum, Kel. Bantan Kec. Siantar Barat, Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

**Tergugat II**, alamat di Jl. Medan – Tebing Tinggi Km 68 Dusun 16 Kp Samben, Sei Baman Kode Pos 20695 Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan Pembatalan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Sei Rampah dengan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 29 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (ic Penggugat ) telah menikah secara sah menurut hukum dengan suami PENGGUGAT yang bernama Alm.EFFENDI SIREGAR pada hari rabu tanggal 20 Oktober 1993 sesuai dengan akte Nikah Nomor 1117/121/X/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut diatas PENGGUGAT dengan suami Alm.EFFENDI SIREGAR telah dikaruniai anak 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - a. NOVIANA EVDA SIREGAR ,perempuan,(usia 24 tahun)
  - b. FREDY SURYA SIREGAR.Laki-laki ( usia 18 tahun)
  - c. MUHFIRRA AQILLA SIREGAR,perempuan (usia 7 tahun)
3. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan suami (Alm.EFFENDI SIREGAR) tidak pernah terjadi perceraian apalagi menjatuhkan talak kepada PENGGUGAT, sampai akhir hidupnya suami PENGGUGAT (alm.EFFENDI SIREGAR) hidup bahagia dengan PENGGUGAT
4. Bahwa, suami PENGGUGAT (ic.Alm EFFENDI SIREGAR) meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 28-12-2013 sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3/548 tanggal 25-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuian Kabupaten Deli Serdang.
5. Bahwa, pada sekira tahun 2011 TERGUGAT I (ic ERANI) tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT (ic. PENGGUGAT) ,telah menikah dengan alm.EFFENDI SIREGAR (suami sah PENGGUGAT dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban ,kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara (ic TERGUGAT II) dengan mengeluarkan surat Nikah Nomor 021/04/II/2011 tanggal 05 juni 2011 dan diperkuat kembali dengan surat Keterangan Nomor 288/KUA.02.22.12/PW.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Alm.EFFENDI SIREGAR dengan ERANI (ic.TERGUGAT I) benar terdaftar Nikah di KUA Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa, Perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan alm.EFFENDI SIREGAR (suami PENGGUGAT ) tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan ajaran agama Islam yakni Data yang disampaikan TERGUGAT I penuh dengan pemalsuan ,seperti status perkawinan Alm.EFFENDI SIREGAR ditulis DUDA padahal yang sebenarnya pada saat itu Alm.EFFENDI SIREGAR masih berstatus suami sah dari PENGGUGAT (ic.PENGGUGAT) dan belum ada perceraian ataupun jatuh Talak kepada PENGGUGAT dan dalam hal ini TERGUGAT I benar benar mengetahui bahwa Alm.EFFENDI SIREGAR pada saat itu masih berstatus suami sah dari PENGGUGAT.
7. Bahwa selain daripada hal tersebut diatas PENGGUGAT tidak pernah mengetahui adanya perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan suami PENGGUGAT apalagi memberi ijin untuk berpoligami dan baru mengetahui suami PENGGUGAT menikah lagi dengan TERGUGAT I setelah TERGUGAT I mengajukan Gugatan waris k di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register perkara Nomor 525/Pdt.G/2018/PA.LBP dan perkara tersebut telah inkrah pada tanggal 11 januari 2019 dimana hasil putusan adalah GUGATAN TERGUGAT I ditolak (N.O).
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Tergugat I dengan Alm. Efendi Siregar (Suami Sah Penggugat ) dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide pasal 73 KHI) jo pasal 27 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan salah satunya dikarenakan salah satu pihak memalsukan identitas dirinya,identitas palsu misalnya tentang status,usia atau agama dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Tergugat I dengan Alm. nama (suami sah Penggugat ) tersebut dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Akta Nikah Nomor 021/04/III/2011 serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 288/KUA.02.22.12/PW.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Tergugat 1) dengan Alm. nama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Akta Nikah Nomor 021/04/II/2011 serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan Nomor 288/KUA.02.22.12/PW.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya dan tidak pula memberi tahu alasan ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat II hadir secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat II agar perkara ini dapat diselesaikan dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat I ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan gugatan, Penggugat atau kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat II menyatakan saat pernikahan Penggugat dengan Effendi Siregar belum menjabat sebagai Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan persidangan cukup merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan perkawinan, maka berdasarkan 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) pada angka 6, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) pada angka 6 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya serta tidak memberi tahu alasan ketidakhadirannya tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

مندعي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجبه وظالم الملاحقه

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan alasan bahwa antara Tergugat I dengan Effendi Siregar telah melangsungkan perkawinan secara tidak sah dan melibatkan Tergugat II sebagai pejabat yang telah mengeluarkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah ketahapan persidangan berikutnya, Majelis Hakim memandang perlu bermusyawarah untuk menelaah lebih jauh tentang gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pihak yang didudukkan sebagai Tergugat II adalah Kepala instansi dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban, namun Penggugat tidak menyebutkan nama, Nip, umur, Agama, Pekerjaan dan identitas lainnya secara mendetail yang mengarah menjadi subjek hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan masa jabatan pejabat tersebut, sementara pada posita point 5 gugatan Penggugat menyebutkan tahun pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga dinyatakan kurang pihak, karena pada dasarnya setiap warga negara yang hendak melangsungkan pernikahan akan terlebih dahulu mengambil dokumen awal (formil) dari Lurah atau Kepala Desa untuk meneruskannya ke Kantor Urusan Agama, seharusnya Penggugat mendudukkan Lurah atau Kepala Desa sebagai turut tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan keliru dalam mendudukkan pihak sebagai turut Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*), Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nusra Arini, S.H.I., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.246.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Srh.